

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN : KARANGASEM
KAPANEWON : PALIYAN
KABUPATEN : GUNUNGKI



LURAH KARANGASEM
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan karangasem Nomor 8 Tahun 2020;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Ingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang

- Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
 17. Peraturan Desa Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2017 Nomor 7);
 18. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangasem Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2020 Nomor 5);
 19. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2020 Nomor 8);
 20. Peraturan Desa Karangasem Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 1);
 21. Peraturan Desa Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
dan
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.983.757.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>1.982.692.197,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(1.065.103,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	38.934.897,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>40.000.000,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.065.103,00
d. SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	38.398.897,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar dana cadangan ;dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menkalurahank.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menkalurahank yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;dan berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahunberjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan


memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di : Karangasem

pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di : Karangasem

Pada tanggal : 30 Desember 2020

CARIK KARANGASEM

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muryani".

MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR ...10.....

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
DAN
LURAH KARANGASEM

TERHADAP PERATURAN LURAH KARANGASEM
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR :10..... TAHUN 2020

NOMOR :10..... TAHUN 2020


Pada hari ini Rabutanggal tigapuluh bulan Desembertahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Karangasem menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.


Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Karangasem dan ditanda tangani bersama oleh Ketua BPK Karangasem dan Lurah Karangasem.

Karangasem, 30 Desember 2020

KETUA BPK KARANGASEM


TAUFIQ AHMAD SOLEH, S.Ag












LURAH KARANGASEM


SIGIT PURNOMO

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA BERSAMA
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
 DAN
 LURAH KARANGASEM
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

TANGGAL : ..30 Desember 2020.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sigit Purwono	Lurah	1. 
2.	Taufiq A Soleh	BPK	2. 
3.	Murjani	Carik	3. 
4.	Munajat A	BPD	4. 
5.	Susanto	Anggota BPK	5. 
6.	Mujiyanto	Anggota BPK	6. 
7.	Sarmi	Anggota BPK	7. 
8.	Samsul Bahri	DUKUH	8. 
9.	MURTOYO	DUKUH	9. 
10.	Sudiyanto	Staf	10. 
11.	Endah Dwi. R.	Kaur Pangripto	11. 
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

16.		16.
17.		17.
18.		18.
19.		19.
20.		20.
21.		21.
22.		22.
23.		23.
24.		24.
25.		25.



Karangasem, 30 Desember 2020

KETUA BPK KARANGASEM



TAUFIQ AHMAD SHOLEH, S.Ag

LURAH KARANGASEM †

SIGIT PURNOMO